



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan K.S. Tubun No. 1 Lantai III Gedung Cisadane, Tangerang 15112 Telp. 021- 55792424,

Laman : bkpsdm.tangerangkota.go.id / Pos-el : bkpsdm@tangerangkota.go.id

Tangerang, 28 Oktober 2022

Nomor : 800/2278-BKPSDM/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat Periode April 2023**

Kepada Yth. :
Kepala OPD
di Lingkungan Pemerintah
Kota Tangerang
di -

T A N G E R A N G

Sehubungan akan dilaksanakan Kenaikan Pangkat Periode April 2023 bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, maka untuk kelancaran pelaksanaan kenaikan pangkat dimaksud agar segera mengusulkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengajuan usul kenaikan pangkat PNS melalui SIMASN dan menyampaikan daftar nominatif usul kenaikan pangkat dengan ketentuan :
 - a. Pegawai yang diusulkan tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dengan dibuktikan penilaian prestasi kerja dinilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Tidak melampaui pangkat atasan langsung (kenaikan pangkat tidak dengan angka kredit)
2. Persyaratan usul kenaikan pangkat **agar discan jelas dan terbaca, selanjutnya diunggah (diupload) pada SIMASN Kota Tangerang**. Adapun berkas yang diunggah sebagai persyaratan kenaikan pangkat periode April 2023 sebagai berikut :
 - I. Kenaikan pangkat Reguler bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana
 1. SK pengangkatan sebagai CPNS;
 2. SK pengangkatan PNS;
 3. SK kenaikan pangkat terakhir;
 4. Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) bagi yang sudah lulus ujian dinas;
 5. SKP 2 (dua) Tahun terakhir.
 - II. Kenaikan pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Jabatan Administrator (JA) dan Jabatan Pengawas (JP)
 1. SK Kenaikan Pangkat terakhir;
 2. Surat Keputusan pengangkatan dalam JPTP, JA, JP;
 3. Sertifikat Diklatpim;
 4. SKP 2 (dua) Tahun terakhir.
 - III. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu
 1. SK kenaikan Pangkat terakhir;
 2. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama;
 3. Penetapan Angka Kredit (PAK) baru asli disampaikan ke BKPSDM;
 4. SK Kenaikan dalam Jabatan Fungsional;



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.




5. SK Inpasing jabatan (Fungsional Guru);
 6. SK Inpasing PAK (Fungsional Guru);
 7. Klarifikasi PAK dari Kemendikbud dan Kemenkes untuk PAK yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
 8. SK Pembagian tugas mengajar 1(satu) semester terakhir (fungsional guru);
 9. Sertifikat uji kompetensi/diklat penjurangan jabatan fungsional tertentu yang dipersyaratkan untuk kenaikan jenjang jabatan;
 10. SKP 2 (dua) Tahun terakhir.
- IV. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
1. SK kenaikan pangkat terakhir;
 2. Surat ijin belajar;
 3. Ijazah dan Transkrip legalisir pejabat berwenang (asli);
 4. Surat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah;
 5. Surat keterangan uraian tugas ditandatangani eselon II (asli);
 6. Surat Akreditasi BAN PT;
 7. Keterangan lulus dari Forlap DIKTI;
 8. SKP 2 (dua) Tahun terakhir.
3. SKP 2 (dua) tahun terakhir meliputi:
1. SKP kombinasi Januari-Juni 2021 berdasarkan PP 46 Tahun 2011 dan Juli-Desember 2021 berdasarkan PP 30 Tahun 2019 serta dokumen integrasi hasil penilaian kinerja PNS Tahun 2021 sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021
 2. SKP tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022
4. Nominatif usul dan kelengkapan dokumen elektronik persyaratan kenaikan pangkat periode **April 2023 paling lambat diterima tanggal 31 Desember 2022.**

Demikian kami sampaikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN

Drs. HERYANTO, MAP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196404121983031003



Catatan:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

